



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : dr. Hi. Muhammad Amin Drakel, SP. OG. M.M
Alias Amin
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 64/1 Oktober 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Salahudin Rt.001/Rw.003 Kecamatan
Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fadly S. Tuanany, S.H., Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn, Advocad, Consellour At Law dan Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan pada FASTU (Fadly S. Tuanany, S.H.) Law Firm & Associate beralamat di Jln. Utan Kayu Raya nomor 65 A, RT/RW 009/014 Kelurahan Utan Kayu Kecamatan Mantraman Jakarta Timur Indonesia/Up Alamat Jl. Studio ANTV RT 012/RW 009 Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 340/SK.HK.01/2021/PN Tte tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 4 Februari 2022 Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE.,tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 4 Februari 2022 Nomor 9/PID.SUS/2022/ PT TTE. oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Januari 2022

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 248/Pid.Sus/2021/PN.Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasar surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2021, NO REG. PERK:PDM-52/TERNA/Eku.2/10/2021. terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dr. Hi. MUHAMMAD AMIN DRAKEL, SP. OG. MM Alias AMIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Pebruari 2019, atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Rt.001 Rw. 003 Kel. Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, setelah terdakwa mengetahui barang berupa perhiasan emas milik mertua terdakwa hilang dan dicurigai yang mengambil perhiasan emas tersebut adalah saksi korban Hj. Fayakun Watihelu, karena barang berupa perhiasan emas tersebut telah di gadaikan oleh saksi korban di Bank Syariah Mandiri (BSM) Ternate kemudian di pindahkan saksi korban pada Pegadaian Ternate dan sebahagian dari perhiasan emas tersebut juga digadaikan di Pegadaian Ternate oleh keponakan saksi korban Hj. Fayakun Watihelu, maka terdakwa marah kepada saksi korban sehingga terdakwa menulis di Facebook miliknya dengan nama akun Facebook Amin Drakel dengan url <http://www.facebook.com/amin.drakel.1> yang isinya ” Info : *Bagi masyarakat Ternate dan sekitarnya yang mengenal/mengetahui aktifitas keseharian ibu Haji Fayakun (Haji Kun) ataupun yang pernah mempunyai masalah dengan yang bersangkutan atau ada salah satu brg bukti ini (emas) ini, yang mungkin dikenali bisa hubungi saya di inbox. Terima kasih.*
- Bahwa kemudian postingan terdakwa tersebut ditanggapi oleh akun Facebook dengan nama Dwikha S yang isinya ” Antua knp pk dok ” (beliau bagaimana pak dokter) sehingga saling berbalas (dalam kolom komentar) dengan akun Facebook milik terdakwa Dr. H. Muhammad Amin Drakel, SP. OG. MM, dan selanjutnya terdakwa menulis kalimat yang isinya ” Ibu ini bermasalah dengan pihak BSM dan saya sebab dia

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE



melakukan tindakan penggelapan/penipuan/pencurian/penadahan. Mohon info jika punya keterangan tentang aktifitas kesehariannya krn banyak laporan masuk ibu ini banyak bermasalah dg org2. Tks. ” dan selanjutnya kembali ditanggapi oleh akun facebook dengan Dwikha S yang isinya ” astagafirullah org mn tc pk dok ” (yang artinya Astagafirullah orang mana pak dokter) dan dibalas oleh terdakwa yang isinya ” tinggal mangga dua” Dan juga ditanggapi oleh akun facebook dengan nama Nani Soamole yang isinya ” Astaga antua knp itu pa dok ?? (yang artinya Astagafirullah beliau kenapa itu Pak Dokter ??) selanjutnya ditanggapi oleh terdakwa yang isinya ”ketangkap ngambil barang”.

- Postingan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja menggunakan informasi elektronik mengenai saksi korban tentang pernyataan Terdakwa bahwa korban melakukan penggelapan/penipuan/pencurian/penadahan membuat saksi korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 16 Desember 2021. NOMOR: REG.PERK.PDM-52/TERNA/Eoh.2/11/2021, telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. Muhammad Amin Drakel, SP. OG. MM alias Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. H. Muhammad Amin Drakel, SP. OG. MM alias Amin, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) lembar hasil screenshot postingan akun Facebook Amin Drakel;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - b. 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Amin Drakel dengan url <https://www.facebook.com/amin.drakel.1>
Agar ditutup;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 284/Pid.Sus/2021/PN.Tte tanggal 13 Januari 2021 terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa dr. Hi. Muhammad Amin Drakel, SP. OG. M.M Alias Amin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) lembar hasil screenshot postingan akun Facebook Amin Drakel;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - b. 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Amin Drakel dengan url <https://www.facebook.com/amin.drakel.1>
Tetap dipergunakan kembali oleh Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2022, dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 25 Januari 2022, Nomor: 248/Pid Sus/2021/PN Tte;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2022, Nomor: 284/Pid Sus/2021/PN. Tte.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Putusan Hakim dalam perkara terdakwa terlalu ringan hukuman sehingga tidak merasa keadilan dalam masyarakat, dimana terdakwa adalah seorang pejabat publik (anggota DPRD Propinsi Maluku Utara) masih aktif yang seharusnya menjadi contoh dan panutan pada masyarakat, dan bukan melakukan tindak pidana.-
2. Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 08/Pid.B/2020/PT.Tte tanggal 30 April 2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 309/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 23 Maret 2020 yang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1) Menyatakan Terdakwa Dr.Hi.Amin Drakel SP.OG.MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa Dr.Hi.Amin Drakel SP.OG.MM dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- 3) Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Dr.Hi.Amin Drakel SP.OG.MM dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa.
2. Mengesampingkan semua alasan banding yang diajukan kuasa hukum terdakwa atau setidaknya menyatakan alasan banding kuasa hukum terdakwa tidak dapat diterima secara hukum,
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut diatas sekedar mengenai pidana penjara yaitu selama 3 (tiga) bulan, Sebagaimana yang dimintakan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan (Requisitoir) tertanggal 16 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 248/Pid.Sus/2021/PN.Tte tanggal 13 januari 2022;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa Dr.Hi.Amin Drakel SP.OG.MM dari Dakwaan, atau setidaknya tidak dari dakwaan tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan harkat serta Martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 13 Januari 2022, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut telah diambil berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadli perkara ini, kecuali pertimbangan mengenai lamanya penjatuhan pidana dan mengenai status penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut masih terlalu ringan karena terdakwa adalah seorang pejabat publik (anggota DPRD Propinsi Maluku Utara) masih aktif yang seharusnya menjadi contoh dan panutan pada masyarakat, dan terlebih lagi Terdakwa ternyata juga sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa khusus mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kemudian memerintahkan Terdakwa ditahan adalah tidak tepat dan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, meskipun Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dalam dakwaan tunggal tersebut tetapi perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan berdasar Pasal 21 ayat 4 KUHAP Jo Pasal 193 ayat (2) KUHAP.
- Bahwa putusan pemidanaan tidak harus selalu disertai perintah penahanan, karena tanpa ada perintah penahanan pun, jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, jaksa penuntut umum harus

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan eksekusi isi putusan (Pasal 1 angka 6a Jo Pasal 13 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan yang memerintahkan Terdakwa ditahan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya perintah penahanan tersebut harus diadakan karena melanggar ketentuan Pasal 21 ayat 4 dan Pasal 193 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status penahanan Terdakwa Majelis berpendapat oleh karena putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini tidak mengharuskan adanya perintah untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu: barang bukti berupa 4 (empat) lembar hasil screenshot postingan akun Facebook Amin Drakel Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Amin Drakel dengan url <https://www.facebook.com/amin.drakel.1> tetap dapat digunakan kembali oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 13 Januari 2022, haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana dan penghapusan perintah penahanan, yang selengkapny akan termuat di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut karena tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 13 Januari 2022 yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidananya dan dihapuskannya perintah penahanan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa dr. Hi. Muhammad Amin Drakel, SP. OG. M.M Alias Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) lembar hasil screenshot postingan akun Facebook Amin Drakel, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - b. 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Amin Drakel dengan url <https://www.facebook.com/amin.drakel.1> tetap dipergunakan kembali oleh Terdakwa;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami SISWATMONO RADIANTORO, SH selaku Ketua Majelis, GANJAR PASARIBU, SH.MH dan AISA HI MAHMUD, SH. MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh KEITEL von EMSTER, SH. Panitera pada Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd.

GANJAR PASARIBU SH. MH.

Ttd.

AISA HI MAHMUD, SH. MH.

Hakim Ketua :

Ttd.

SISWATMONO RADIANTORO, SH.

Panitera :

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP.1962021086031006

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10